

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia menetapkan berbagai tujuan dan prinsip dasar bernegara. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kepentingan utama dari sistem suatu negara adalah menciptakan ketertiban. Ketertiban ini diwujudkan melalui sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh negara. Hal ini tersirat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan Pewarisan. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang kompleks karena melibatkan hak-hak terhadap harta benda peninggalan Pewaris, para Ahli Waris, lembaga/pihak yang mengesahkan Pewarisan, dan pihak/lembaga yang melakukan pengalihan hak atas benda tersebut kepada Ahli Waris yang sah. Pasal 28 D ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap hak wajib diatur secara adil, dalam hal ini adalah proses Pewarisan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, baik Pewarisan secara *ab intestato*, maupun Pewarisan secara *testamentaire* (melalui Wasiat).

Pada hakikatnya, Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yang mengatur tentang hukum harta benda dalam lingkungan keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian. Dengan terjadinya suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang, maka akan terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.¹ Terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mengatur mengenai hukum waris, yaitu:² 1) Hukum Waris Perdata Barat; 2) Hukum Waris Islam; dan 3) Hukum Waris Adat.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, Wasiat memiliki kedudukan yang signifikan sebagai instrumen yang diakui dalam berbagai sistem hukum waris yang berlaku. Hal ini tercermin dalam eksistensi Wasiat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disebut IS). Kedua pasal ini mengindikasikan adanya tiga penggolongan hukum yang hidup dan berkembang di

¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2021), hal. 1.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 252-253.

masyarakat Indonesia, yaitu golongan Eropa (Perdata), golongan Timur Asing, dan golongan golongan rakyat bumiputera (hukum adat).

Wasiat, sebagai salah satu mekanisme dalam sistem hukum waris, memberikan kesempatan kepada Pewaris untuk menentukan kehendaknya terkait dengan pembagian harta warisan setelah meninggal dunia. Dengan adanya Wasiat, Pewaris dapat merencanakan dan mengatur bagaimana harta warisannya akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dikehendaknya. Selain itu, Wasiat juga memiliki fungsi preventif dalam meminimalisir potensi terjadinya sengketa di antara para Ahli Waris. Dengan adanya pendistribusian harta warisan yang tertulis dalam Wasiat, potensi konflik terkait pembagian harta warisan seharusnya dapat diminimalisir.

Menurut KUH Perdata, Wasiat merupakan dokumen legal yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. Pasal 875 KUH Perdata menyatakan bahwa Wasiat adalah “sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.” Dari pengertian tersebut, KUH Perdata memberikan kebebasan kepada Pewaris untuk membuat Wasiat, dengan syarat bahwa hak-hak Ahli Waris yang wajib menerima bagian tertentu (*legitime portie*) tetap dihormati. KUH Perdata sendiri telah mengatur berbagai macam bentuk Wasiat yang memungkinkan Pewaris untuk menyatakan kehendak terakhirnya mengenai pembagian harta. KUH Perdata mengenal beberapa jenis Wasiat, seperti Wasiat olografis (ditulis sendiri oleh Pewaris), Wasiat umum (dinyatakan di hadapan Notaris dan dua saksi), serta Wasiat rahasia (dilakukan secara tertutup dan disimpan oleh Notaris). Dalam

konteks Pewarisan, Notaris memegang peranan penting dalam memastikan kehendak Pewaris diabadikan dalam akta Wasiat yang memiliki kekuatan hukum. Fungsi Notaris dalam hal ini adalah memfasilitasi perumusan dan pengesahan kehendak Pewaris sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, akta Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat diandalkan sebagai bukti kehendak Pewaris.

Demikian pula, KHI mengakui Wasiat sebagai mekanisme yang sah untuk mengalihkan harta Pewaris. Namun, dalam KHI, Wasiat hanya dapat diberikan untuk sepertiga dari total harta yang dimiliki Pewaris, sedangkan sisanya harus dibagi sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku. Dalam KHI, pembuatan Wasiat juga dimungkinkan dengan melalui akta otentik Notaris guna menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dokumen tersebut. Hal ini memperkuat posisi Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan Wasiat agar memiliki nilai pembuktian yang kuat di mata hukum.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Wasiat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUN). Menurut UUN, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, termasuk akta Wasiat, yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terkait. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadikannya dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris untuk masyarakat merupakan alat bukti sempurna di antara para pihak yang membuat perjanjian, akta autentik dapat dijelaskan mempunyai 3 fungsi yaitu :³

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Isi dari Akta Wasiat mempunyai empat unsur yaitu :⁴

1. Suatu Wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa Wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat Wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu Wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si Pewaris meninggal, maka suatu Wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.
2. Suatu Wasiat (*testament*) berisi “pernyataan kehendak”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak

³ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 43.

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 42.

adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, Wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun Wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

3. Suatu Wasiat (*testament*) berisi mengenai “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.” Artinya Wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat Wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya sering kali suatu Wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat Wasiat (*testament*) maka Wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
4. Suatu Wasiat (*testament*) “dapat dicabut kembali.” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta Wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.

Pengertian dari J Satrio memberikan pengertian bahwa isi Wasiat atau *testament* ternyata tidak hanya terbatas pada pembagian harta kekayaan, tetapi juga dapat mencakup penunjukan seorang wali bagi anak-anak Pewaris, pengakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan, atau penunjukan seseorang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan isi Wasiat atau *testament* tersebut sesuai dengan kehendak Pewaris.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan Wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta Wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar Wasiat pada setiap akhir bulan.

Pendaftaran Wasiat ke dalam Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham), Notaris wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyimpanan, dan Pelaporan Wasiat (selanjutnya disebut Permenkumham 60/2016). Peraturan ini menegaskan kewajiban Notaris untuk mendaftarkan setiap akta Wasiat yang dibuat ke dalam Daftar Pusat Wasiat, sehingga informasi mengenai Wasiat dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Wasiat yang dibuat oleh Pewaris tercatat secara resmi dan dapat diperiksa keberadaannya, terutama dalam proses pengesahan Surat Keterangan Waris (selanjutnya disebut SKW) atau Surat Pernyataan Waris (selanjutnya disebut SPW).

SPW yang dikeluarkan atau disahkan atau diregistrasi oleh Kelurahan sebagai alas hak dalam menentukan para Ahli Waris yang berhak atas suatu warisan. Dalam praktik sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia SPW yang umumnya berisi informasi dan pernyataan dari para Ahli Waris bahwa mereka adalah Ahli

Waris yang sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ini biasanya dibuat secara informal, diperkuat atau diterbitkan oleh Lurah (di kantor Kelurahan), dan disahkan oleh Camat (di kantor Kecamatan), kemudian SPW tersebut digunakan sebagai dokumen penting untuk mengajukan pengalihan hak (biasa disebut Balik Nama Waris) terhadap harta peninggalan yang sebelumnya atas nama Pewaris yang telah meninggal kepada para Ahli Warisnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 Tahun 1991 memiliki peran yang mengatur kewenangan lembaga yang berwenang dalam pembuatan SKW/SPW, khususnya untuk golongan pribumi (penduduk asli). Dalam edaran tersebut, disebutkan bahwa untuk penerbitan SKW bagi golongan “Penduduk Asli” dokumen tersebut harus “disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat.” Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi Kelurahan dan Kecamatan untuk mengeluarkan SKW/SPW sebagai bukti sah yang mengakui status Ahli Waris, khususnya dalam pengelolaan administrasi Pewarisan. Dengan adanya ketentuan ini, Kelurahan dan Kecamatan memiliki kewenangan untuk mengesahkan status Ahli Waris, yang menjadi langkah awal dalam proses pengalihan hak waris sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagi proses pengalihan Hak atas tanah, Permen ATR/Kepala BPN No 16 Tahun 2021 Pasal 111 mengakui berbagai bentuk tanda bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Ahli Waris, salah satunya adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregistrasi oleh Kelurahan atau Kecamatan. Surat ini berfungsi sebagai bukti sah yang digunakan dalam proses administrasi Pewarisan, termasuk pengalihan hak atas tanah atau aset lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.

SKW dan SPW juga berfungsi bagi Ahli Waris untuk menggadaikan atau menjaminkan harta peninggalan Pewaris kepada pihak lain atau kreditur, jika Ahli Waris ingin meminjam uang atau mengajukan kredit. Selain itu, surat keterangan Ahli Waris digunakan untuk mengalihkan harta peninggalan Pewaris kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan, melepaskan hak, melakukan perjanjian jual beli di hadapan Notaris, atau bentuk lain dari peralihan hak. Surat ini juga dapat digunakan untuk mengubah status kepemilikan bersama atas harta peninggalan Pewaris menjadi milik masing-masing Ahli Waris melalui akta pembagian dan pemisahan harta di hadapan Notaris.

Selain itu, surat keterangan Ahli Waris juga berfungsi sebagai bukti bagi Ahli Waris untuk mengambil atau menarik uang yang ditinggalkan Pewaris di bank atau asuransi, meskipun setiap bank atau lembaga asuransi memiliki persyaratan berbeda terkait bentuk SKW yang mereka terima. Surat keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat mencantumkan nama para Ahli Waris serta nama Pewaris (almarhum).

Pewarisan melalui Wasiat merupakan konsep yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, baik di bawah KUH Perdata maupun KHI. Kedua sistem hukum ini menempatkan Wasiat sebagai instrumen penting untuk menjamin hak Pewaris dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta peninggalannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para Ahli Waris.

Dalam kenyataannya yang terjadi, proses Pewarisan tidak selalu berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Ketika Kelurahan-Kecamatan

meregistrasi SPW, umumnya tidak dilakukan pengecekan terhadap keberadaan Wasiat. Meskipun baik KUH Perdata maupun KHI mengakui pentingnya Wasiat sebagai bentuk legal yang sah, proses pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat, yang seharusnya dilakukan sebelum mengesahkan SKW/SPW, tidak dilakukan oleh Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini menyebabkan potensi pengabaian terhadap kehendak Pewaris yang telah ditetapkan dalam dokumen Wasiat yang sah.

Salah satu contoh nyata mengenai permasalahan ini tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/PK/Pdt/2018, dimana dalam perkara kasus tersebut terjadi sengketa Pewarisan akibat tidak dilakukannya pengecekan terhadap dokumen Wasiat yang sah. Singkatnya, dalam duduk perkara pada kasus tersebut terdapat seorang pelaksana Wasiat yang hendak melaksanakan isi dari Wasiat yang ditinggalkan. Kemudian, terdapat salah seorang yang mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari Pewaris sebagaimana yang ternyata dalam Surat Pernyataan Waris yang telah dicatatkan/diregistrasi oleh Kelurahan dan Kecamatan, meskipun SPW tersebut telah diberikan nomor dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap saja dibuatnya Surat Pernyataan Waris itu adalah suatu tindakan yang keliru dan cacat hukum sehingga merugikan Pelaksana Wasiat ataupun Ahli Waris yang diangkat dalam Wasiat yang ditinggalkan.

Di dalam catatan pada Surat Pernyataan Waris tersebut menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah warga di wilayah Kelurahan dan Kecamatan tersebut sesuai dengan KTP yang bersangkutan. Maka secara tidak langsung Kelurahan dan Kecamatan telah mengakui isi dari Surat Pernyataan Waris tersebut yang mana si Pewaris semata-mata hanya memiliki Ahli Waris secara *ab intestato*

saja. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum Pewarisan di Indonesia, di mana proses pengecekan Wasiat pada Daftar Pusat Wasiat seharusnya menjadi langkah yang penting sebelum pengesahan atau registrasi SPW oleh Kelurahan-Kecamatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Kasus yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 PK/Pdt/2018 menegaskan pentingnya memperkuat prosedur pengecekan terlebih dahulu kepada Daftar Pusat Wasiat terhadap Wasiat dalam proses penerbitan dan registrasi SPW oleh Kelurahan-Kecamatan. Dengan memastikan adanya pengecekan yang teliti terhadap Daftar Pusat Wasiat sebelum SPW disahkan, diharapkan hak-hak Ahli Waris yang sesuai dengan kehendak Pewaris dapat terlindungi, dan potensi konflik dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan yang ada dalam sistem Pewarisan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta mengajukan solusi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam administrasi Pewarisan di Indonesia.

Pengabaian pengecekan Daftar Pusat Wasiat oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan dalam proses pembuatan dan registrasi SPW berpotensi menimbulkan konflik waris, terutama jika terdapat pembagian warisan yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Wasiat.

Ketika SPW yang dikeluarkan atau diregistrasi oleh Kelurahan dan Kecamatan menjadi dasar untuk proses balik nama aset, penarikan dana Pewaris di bank, atau pengalihan harta benda lainnya, dan kemudian terbukti tidak sesuai atau bertentangan dengan Wasiat, maka akan timbul pula pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum pejabat yang mengesahkan dokumen tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian hukum dapat menimbulkan konsekuensi baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana tanggung jawab Kelurahan dan Kecamatan dalam kasus seperti ini serta timbal balik apa saja yang dapat diperoleh bagi Ahli Waris-Ahli Waris atau pihak lain yang dirugikan untuk memperoleh keadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari pembuatan Surat Pernyataan Waris pada Kelurahan-Kecamatan tanpa pengecekan terhadap Daftar Pusat Wasiat bagi para Ahli Waris?
2. Bagaimana tanggung jawab Kelurahan, Kecamatan, atau lembaga terkait apabila Surat Pernyataan Waris yang mereka registrasi tersebut menimbulkan sengketa hukum akibat tidak dilakukannya pengecekan Daftar Pusat Wasiat, serta apakah ketidaktahuan mereka mengenai akses tersebut menjadi faktor penyebab tidak dilakukannya tidak dilakukannya pengecekan Daftar Pusat Wasiat?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Menganalisis secara mendalam permasalahan hukum yang timbul akibat kurangnya pemahaman hukum dalam pengesahan atau registrasi Surat Pernyataan Waris oleh Kelurahan dan Kecamatan, khususnya terkait dengan kewajiban pengecekan Daftar Pusat Wasiat yang dikelola oleh Ditjen AHU-Kemenkum.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah hukum dalam pelaksanaan waris terkait kelalaian lembaga Kelurahan-Kecamatan yang tidak melakukan pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa dari Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris di Indonesia. Kajian ini dapat memperkaya teori mengenai hubungan antara administrasi Pewarisan dan kepastian hukum, terutama dalam pembuatan atau pengesahan atau registrasi SPW Kelurahan-Kecamatan, serta menyoroti pentingnya pengecekan

Daftar Pusat Wasiat sebagai langkah penting dalam melindungi hak Ahli Waris.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, khususnya Kelurahan, Kecamatan, maupun lembaga-lembaga lainnya dalam hal pencatatan administrasi terkait dengan Pengalihan harta benda hukum waris. Dengan adanya pengecekan Daftar Pusat Wasiat, diharapkan proses pembuatan SKW ataupun SPW Kelurahan-Kecamatan diterbitkan atau diregistrasinya hanya untuk pihak-pihak yang berhak dan lebih tepat. Hal ini akan memastikan bahwa SKW maupun SPW hanya diterbitkan untuk Ahli Waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi sengketa dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi Daftar Pusat Wasiat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penerbitan SKW atau SPW untuk memastikan hak-hak Pewarisan mereka terlindungi dengan baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Judul tesis ini adalah “**Kepastian Hukum Surat Pernyataan Waris yang Diregistrasi oleh Kelurahan-Kecamatan tanpa Melalui Prosedur Pengecekan pada Daftar Pusat Wasiat**”. Untuk mempermudah dalam

penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi penelitian yang disajikan, penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bagian ini dijelaskan urgensi dari penelitian mengenai praktik pembuatan Surat Pernyataan Waris yang diregistrasi atau disahkan oleh Kelurahan dan Kecamatan, tanpa melalui mekanisme pengecekan terhadap DPW. Topik ini dianggap penting dan relevan untuk diteliti karena mencerminkan adanya kekosongan regulasi serta potensi pengabaian terhadap hak dan kehendak pewaris sebagaimana tercantum dalam surat wasiat. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dijelaskan secara rinci untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam memahami permasalahan hukum yang diangkat dalam tugas akhir ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang relevan dengan guna memberikan landasan yang mendalam dan konsep pemecahan masalah bagi penelitian ini, seperti teori Kepastian Hukum, Pewarisan di Indonesia, Surat Keterangan Waris atau Surat Pernyataan Waris,

Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan, Wasiat, dan Daftar Pusat Wasiat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini, yang mencakup pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, jenis data yang dijadikan dasar analisis, serta cara perolehan data yang dilakukan selama proses penelitian. Pendekatan tersebut digunakan untuk memberikan landasan metodologis yang kuat dalam menelaah isu hukum terkait pelaksanaan dan pengabaian wasiat dalam praktik pewarisan di Indonesia. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara sistematis mengenai jenis data baik primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data, seperti studi pustaka dan wawancara, guna menunjukkan relevansi data yang digunakan dalam mendukung analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang diangkat, dengan menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, serta merujuk pada kerangka teori yang relevan terkait dengan pelaksanaan dan kekuatan hukum wasiat dalam sistem

hukum waris di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkaji data hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta dikaitkan dengan analisis pada satu rangkaian putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Peninjauan Kembali, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 866 PK/Pdt/2018.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang konklusi yang didapat dimana hal-hal yang ada disini menjawab permasalahan berdasarkan hasil analisis permasalahan. Isi yang terdapat dalam kesimpulan ini bersifat konseptual dan juga berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu, terdapat saran serta solusi yang dapat disampaikan penulis dan dipandang perlu untuk perbaikan sistem dan pembuatan dokumen Ahli Waris di Indonesia.